



PUTUSAN

No. 94/PID.B/2013/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **R. PAMBUDI, SP Alias BUDI** ; -----
Tempat Lahir : Ternate ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 30 Desember 1968 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat Tinggal : Kel.Toboko, Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-24/Terna/Ep.1/05/2013 tanggal 1 Mei 2013, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa **R. Pambudi, SP alias Budi** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 08.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah ***Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 08.30 Wit saksi Wardi Makitta alias Adi dan saksi Safrudin Noh alias Udin yang merupakan anggota Reserse Mobil Polda Maluku Utara yang sebelumnya telah menangkap saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua (Terdakwa penuntutannya pada berkas perkara terpisah) yang merupakan pengecer atau penjual nomor judi togel tanpa ijin dari saksi Rusna Gamgulu alias Nona (Terdakwa penuntutannya pada berkas perkara terpisah) yang merupakan kurir permainan judi togel tanpa ijin yang diperintah oleh saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan (Terakwa penuntutannya pada berkas perkara terpisah) selanjutnya setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua dan saksi Rusna Ganggulu alias Nona bahwa setiap harinya setelah para pemasang memasang nomor atau angka judi togel tanpa ijin yang dilakukan oleh Farida Samsudin alias Ida alias Ua kemudian mencatatkan nomor-nomor atau angka dari pemasang ke dalam telephone genggam lalu mengirimkannya melalui pesan singkat kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan selanjutnya oleh saksi Rusna Ganggulu alias Nona uang hasil pemasangan judi togel tanpa ijin tersebut diambil setiap harinya dari saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua kemudian diserahkan kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan kemudian setelah mendapatkan hasil pengembangan tersebut saksi Wardi Makatita alias Adi dan saksi Safrudin Noh alias Udin segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah terdakwa dikelurahan mangga dua kecamatan ternate selatan kota ternate lalu setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa perjudian togel tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua, Yurni Hasan alias Rini Hasan dan Rusna Ganggulu alias Nona tersebut adalah bagian dari perjudian togel yang diadakan oleh terdakwa lalu terdakwa beserta barang-barang berupa HP Nokia X1 warna hitam merah dan 1 (satu) Laptop merk Toshiba warna putih beserta cahrger dan tas warna hitam yang merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian togel tanpa ijin tersebut diamankan ke Mapolres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa R. Pambudi alias Budi dalam permainan judi togel berperan sebagai bandar kecil judi togel tanpa ijin setiap harinya menerima uang beserta angka-angka judi togel tanpa ijin dari orang yang diberikan upah oleh terdakwa yaitu saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan selaku pengepul permainan judi togel tanpa ijin, saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua selaku penjual atau pengecer judi togel tanpa ijin dan saksi Rusna Ganggulu alias Nona selaku kurir judi togel tanpa ijin lalu setelah angka-angka atau nomor judi togel tersebut sudah terdakwa terima kemudian angka-angka judi togel tanpa ijin tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke situs online dengan alamat www.totonini.com dengan nickname Budi77 dengan password R.Ajeng, sedangkan uang hasil permainan judi togel tanpa ijin dari Yurni Hasan alias Rini Hasan oleh terdakwa dikirim ke nomor rekening BCA 3831250435

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dafit Angkasa, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi bandar kecil judi togel tanpa ijin dan atas hal tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari total 2 (dua) angka yang terdakwa pasang di situs totomini atau dewa mimpi, sedangkan untuk 3 (tiga) angka terdakwa mendapatkan keuntungan 55% (lima puluh lima persen), sedangkan untuk 4 (empat) angka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 65% (enam puluh lima persen) ; -----

Bahwa struktur dalam permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa adalah saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua sebagai penyalur (pengecer) yang mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari hasil penjualan angka togel pada hari itu yang tugasnya menerima pemasangan angka judi togel dari pelanggan melalui pesan singkat (sms) selanjutnya uang hasil pemasangan angka-angka judi togel tersebut nantinya diambil oleh saksi Rusna Gangulu alias Nona untuk diserahkan kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan, saksi Rusna Gangulu berperan sebagai kurir atau penjemput uang judi togel tanpa ijin yang mendapatkan keuntungan berupa uang dari saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) yang bertugas mengambil uang hasil pemasangan angka-angka togel dari saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua pada hari itu, kemudian saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua mengirim pesan singkat pemesanan angka judi togel dari pemasang pada hari itu tersebut kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan yang sudah 2 (dua) bulan menjadi pengumpul judi togel tanpa ijin yang mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan angka-angka togel pada hari itu, tugas dari saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan adalah menerima pesan singkat pada telephone genggam pemasangan nomor judi togel yang telah dipesan oleh para pelanggan kepada saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua yang telah diambil oleh saksi Rusna Gangulu alias Nona kemudian saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan mengirim pesan singkat melalui telephone genggam angka-angka judi togel tanpa ijin tersebut kepada Terdakwa ; -----

Bahwa bentuk permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa adalah pemasang angka-angka judi togel memasang angka-angka judi togel melalui sms (pesan singkat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone genggam kepada saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan besar nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) uang taruhan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Kemudian setelah terkumpul angka-angka togel dengan nilai taruhan tersebut saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua mengirimkan sms angka-angka judi togel tersebut kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan sebagai pengepul, kemudian saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim lagi ke situs online dengan alamat www.totomini.com dengan nickname Budi77 dengan password R.Ajeng, kemudian apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang maka akan muncul di dalam situs tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan untuk diserahkan kepada pemenang permainan judi togel pada hari itu ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut dilakukan tanpa ada hak dan ijin dari pemerintah ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ***R. Pambudi, SP alias Budi*** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 08.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah ***Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 08.30 Wit saksi Wardi Makitta alias Adi dan saksi Safrudin Noh alias Udin yang merupakan anggota Reserse Mobil Polda Maluku Utara yang sebelumnya telah menangkap saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua (Terdakwa penuntutannya pada berkas perkara terpisah) yang merupakan pengecer atau penjual nomor judi togel tanpa ijin dari saksi Rusna Gangulu alias Nona (Terdakwa penuntutannya pada berkas perkara terpisah) yang merupakan kurir permainan judi togel tanpa ijin yang diperintah oleh saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan (Terakwa penuntutannya pada berkas perkara terpisah) selanjutnya setelah dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua dan saksi Rusna Gangulu alias Nona bahwa setiap harinya setelah para pemasang memasang nomor atau angka judi togel tanpa ijin yang dilakukan oleh Farida Samsudin alias Ida alias Ua kemudian mencatatkan nomor-nomor atau angka dari pemasang ke dalam telephone genggam lalu mengirimkannya melalui pesan singkat kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan selanjutnya oleh saksi Rusna Gangulu alias Nona uang hasil pemasangan judi togel tanpa ijin tersebut diambil setiap harinya bdari saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua kemudian diserahkan kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan kemudian setelah mendapatkan hasil pengembangan tersebut saksi Wardi Makatita alias Adi dan saksi Safrudin Noh alias Udin segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah terdakwa dikelurahan mangga dua kecamatan ternate selatan kota ternate lalu setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa perjudian togel tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua, Yurni Hasan alias Rini Hasan dan Rusna Gangulu alias Nona tersebut adalah bagian dari perjudian togel yang diadakan oleh terdakwa lalu terdakwa beserta barang-barang berupa HP Nokia X1 warna hitam merah dan 1 (satu) Laptop merk Toshiba warna putih beserta cahrger dan tas warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian togel tanpa ijin tersebut diamankan ke Mapolres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa R. Pambudi alias Budi dalam permainan judi togel berperan sebagai bandar kecil judi togel tanpa ijin setiap harinya menerima uang beserta angka-angka judi togel tanpa ijin dari orang yang diberikan upah oleh terdakwa yaitu saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan selaku pengepul permainan judi togel tanpa ijin, saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua selaku penjual atau pengecer judi togel tanpa ijin dan saksi Rusna Gamgulu alias Nona selaku kurir judi togel tanpa ijin lalu setelah angka-angka atau nomor judi togel tersebut sudah terdakwa terima kemudian angka-angka judi togel tanpa ijin tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke situs online dengan alamat www.totomini.com dengan nickname Budi77 dengan password R.Ajeng, sedangkan uang hasil permainan judi togel tanpa ijin dari Yurni Hasan alias Rini Hasan oleh terdakwa dikirim ke nomor rekening BCA 3831250435 atas nama Dafit Angkasa, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi bandar kecil judi togel tanpa ijin dan atas hal tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari total 2 (dua) angka yang terdakwa pasang di situs totomini atau dewa mimpi, sedangkan untuk 3 (tiga) angka terdakwa mendapatkan keuntungan 55% (lima puluh lima persen), sedangkan untuk 4 (empat) angka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 65% (enam puluh lima persen) ; -----

Bahwa struktur dalam permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa adalah saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua sebagai penyalur (pengecer) yang mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari hasil penjualan angka togel pada hari itu yang tugasnya menerima pemasangan angka judi togel dari pelanggan melalui pesan singkat (sms) selanjutnya uang hasil pemasangan angka-angka judi togel tersebut nantinya diambil oleh saksi Rusna Gamgulu alias Nona untuk diserahkan kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan, saksi Rusna Gamgulu berperan sebagai kurir atau penjemput uang judi togel tanpa ijin yang mendapatkan keuntungan berupa uang dari saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) yang bertugas mengambil uang hasil pemasangan angka-angka togel dari saksi Farida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin alias Ida alias Ua pada hari itu, kemudian saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua mengirim pesan singkat pemesanan angka judi togel dari pemasang pada hari itu tersebut kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan yang sudah 2 (dua) bulan menjadi pengumpul judi togel tanpa ijin yang mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan angka-angka togel pada hari itu, tugas dari saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan adalah menerima pesan singkat pada telephone genggam pemasangan nomor judi togel yang telah dipesan oleh para pelanggan kepada saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua yang telah diambil oleh saksi Rusna Gamgulu alias Nona kemudian saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan mengirim pesan singkat melalui telephone genggam angka-angka judi togel tanpa ijin tersebut kepada Terdakwa ; -----

Bahwa bentuk permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa adalah pemasangan angka-angka judi togel memasang angka-angka judi togel melalui sms (pesan singkat) telephone genggam kepada saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan besar nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) uang taruhan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Kemudian setelah terkumpul angka-angka togel dengan nilai taruhan tersebut saksi Farida Samsudin alias Ida alias Ua mengirimkan sms angka-angka judi togel tersebut kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan sebagai pengepul, kemudian saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim lagi ke situs online dengan alamat www.totomini.com dengan nickname Budi77 dengan password R.Ajeng, kemudian apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang maka akan muncul di dalam situs tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Yurni Hasan alias Rini Hasan untuk diserahkan kepada pemenang permainan judi togel pada hari itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut dilakukan tanpa ada hak dan ijin dari pemerintah ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type N 1280, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah type 100, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah-hitam type X1-01, 1 (satu) buah HP merk Blackjelly warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih dan uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **Saksi SAFRUDIN NOAH alias UDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri ; -----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013, terdakwa telah melakukan permainan judi togel, dimana terdakwa menjual kupon togel kepada pemasang nomor togel ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual togel berdasarkan info dari masyarakat ; -----
 - Bahwa saat itu sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan, saksi menangkap Terdakwa ; -----
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang beristirahat dan kami langsung memeriksa Hp dan laptop milik terdakwa, didalam hp ada sms yang memasang nomor togel. Kemudian kami membawa terdakwa ke Polres Ternate dan kami menyita barang bukti berupa Hp dan Laptop ; -----
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi bernama Wardi Makatita ; -----
 - Bahwa pada saat kami datang menangkap, terdakwa tidak ada pembeli yang datang memasang nomor togel, kami hanya menemukan sms di dalam Hp milik terdakwa yaitu sms dari pembeli yang memasang nomor togel ; -----
 - Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada terdakwa apakah ia memiliki ijin menjual togel atau tidak dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin; -----
 - Bahwa setelah saksi lihay sms pemasangan nomor togel yang ada di dalam Hp terdakwa berasal dari sdri. Farida Samsudin dan sdri. Rini ; -----
 - Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami menemukan uang hasil penjualan togel berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) ; -----
 - Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut ke rekening BCA atas nama Davit Angkasa ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **WARDI MAKATITA Alias ADI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri ; -----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013, terdakwa telah melakukan permainan judi togel, dimana terdakwa menjual kupon togel kepada pemasang nomor togel ; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual togel berdasarkan info dari masyarakat ; -----
- Bahwa saat itu sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan, saksi menangkap Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang beristirahat dan kami langsung memeriksa Hp dan laptop milik terdakwa, didalam hp ada sms yang memasang nomor togel. Kemudian kami membawa terdakwa ke Polres Ternate dan kami menyita barang bukti berupa Hp dan Laptop ; -----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi bernama Safrudin Noah alias Udin ; -----
- Bahwa pada saat kami datang menangkap, terdakwa tidak ada pembeli yang datang memasang nomor togel, kami hanya menemukan sms di dalam Hp milik terdakwa yaitu sms dari pembeli yang memasang nomor togel ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada terdakwa apakah ia memiliki ijin menjual togel atau tidak dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin; -----
- Bahwa setelah saksi lihay sms pemasangan nomor togel yang ada di dalam Hp terdakwa berasal dari sdri. Farida Samsudin dan sdri. Rini ; -----
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami menemukan uang hasil penjualan togel berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut ke rekening BCA atas nama Davit Angkasa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi RINI HASAN Alias RINI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013, terdakwa telah melakukan permainan judi togel, dimana terdakwa menjadi bandar dan menjual kepada pengecer ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah bandar togel karena saksi sebagai pengecer yang sering menyeter hasil penjualan kupon togel kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mendapat 15 % dari hasil penjualan togel tersebut ; -----
- Bahwa hasil penjualan togel yang saksi dapat tidak menentu, kadang-kadang lebih dari satu juta rupiah dan kadang-kadang hanya 700 ribu Rupiah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menyeterkan hasil penjualan togel tersebut ; -----
- Bahwa jika ada pemasang yang kena nomornya maka terdakwa yang akan membayar. Terdakwa memberikan uangnya kepada saksi dan saksi akan membayarkannya pada pemasang yang nomornya kena ; -----
- Bahwa tidak setiap hari ada yang kena nomor togelnya, hanya kadang-kadang saja ; ----
- Bahwa permainan togel itu jika ada yang memasang nomor dua angka dengan uang seribu rupiah maka jika kena ia akan mendapat uang Rp.70.000,-, jika ia memasang tiga angka maka ia akan mendapat Rp.350.000,- dan jika memasang 4 angka maka akan mendapatkan uang Rp.2.500.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan togel tersebut ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

4. Saksi RUSNA GAMGULU Alias NONA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013, terdakwa telah melakukan permainan judi togel, dimana terdakwa menjadi bandar dan menjual kepada pengecer ;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa adalah bandar togel karena saksi sering membantu Rini mengambil uang penjualan togel dari saksi Farida, sedangkan saksi Rini menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Terakwa ; -----
 - Bahwa saksi tidak mendapat persenan dari saksi Rini ataupun Terdakwa, saksi hanya membantu saksi Rini untuk mengambil uang pada saksi Farida dan saksi Rini sering memberikan saksi uang Rp.20.000,- ; -----
 - Bahwa hasil penjualan togel yang saksi ambil dari saksi Farida tidak menentu, kadang-kadang 500 ribu dan kadang-kadang sampai 1 juta Rupiah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi tentang teknis pembayarannya karena saksi hanya membantu saksi Rini mengambil uang dari saksi Farida ; -----
 - Bahwa permainan togel itu jika ada yang memasang nomor dua angka dengan uang seribu rupiah maka jika kena ia akan mendapat uang Rp.70.000,-, jika ia memasang tiga angka maka ia akan mendapat Rp.350.000,- dan jika memasang 4 angka maka akan mendapatkan uang Rp.2.500.000,- ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan togel tersebut ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----
5. Saksi FARIDA SAMSUDIN Alias IDA alias UA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013, terdakwa telah melakukan permainan judi togel, dimana terdakwa menjadi bandar dan menjual kepada pengecer;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa adalah bandar togel karena saksi sering membantu saksi Rini menjual togel dan saksi Rini menyetor uang hasil penjualan togel tersebut pada terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi Rini memberikan saksi 5 % dari hasil penjualan togel yang saksi setorkan;
 - Bahwa hasil penjualan togel yang saksi setor pada saksi Rini tidak menentu, kadang-kadang 500 ribu dan kadang-kadang sampai 1 juta rupiah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut ; -----
 - Bahwa yang membayar pada pemasangan togel yang nomornya kena adalah terdakwa ;
 - Bahwa permainan togel itu jika ada yang memasang nomor dua angka dengan uang seribu rupiah maka jika kena ia akan mendapat uang Rp.70.000,-, jika ia memasang tiga angka maka ia akan mendapat Rp.350.000,- dan jika memasang 4 angka maka akan mendapatkan uang Rp.2.500.000,- ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan togel tersebut ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa telah menjual togel sekitar 3 bulan lalu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa punya usaha permainan bilyard ; -----
- Bahwa terdakwa tahu permainan judi togel itu dilarang ; -----
- Bahwa terdakwa hanya iseng-iseng saja sambil mencari uang sampingan ; -----
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa selenggarakan adalah sidney, singapura dan hongkong ; -----
- Bahwa hasil penjualan togel yang terdakwa dapat setiap hari tidak menentu, berkisar antara 500 ribu sampai 1 juta Rupiah ; -----
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut ke rek. BCA atas nama Dafit Angkasa ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 29 % dari hasil penjualan togel tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 17 Pebruari 2013 ; -----
- Bahwa saat polisi datang menangkap terdakwa, terdakwa sedang beristirahat dan polisi menyita laptop dan hap terdakwa kemudian mereka memeriksa hp terdakwa sehingga mereka menemukan ama pemasang togel sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual togel ; -----
- Bahwa permainan togel tergantung jumlah pasangannya jika pasangan seribu rupiah dikali 4 angka maka yang diterima Rp.2.500.000,- dan jika dikali 2 angka maka yang diterima Rp.140.000,- ; -----
- Bahwa tidak setiap hari ada pemasang togel yang nomornya kena ; -----
- Bahwa jika da pemasang togel yang nomornya kena, terdakwa yang membayarnya, terdakwa mengambil dari uang hasil penjualan terdakwa ; -----
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan togel terdakwa gunakan untuk bermain bilyard ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : 24/TERNA.Ep.2/06/2013 tertanggal 29 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa R. Pambudi alias Budi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. Pambudi alias Budi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah), dirampas untuk Negara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type N 1280, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah type 100, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah-hitam type X1-01, 1 (satu) buah HP merk Blackjelly warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih , dirampas Negara untuk dirusak ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim merujuk dan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur Barangsiapa ;-----
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----
3. Unsur Tanpa ijin yang berwenang ; -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **R. PAMBUDI alias BUDI** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan yang bersifat untung-untungan (judi) kepada khalayak umum yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan,, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel, dimana terdakwa menjual kupon togel kepada pemasang nomor togel ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang beristirahat dan setelah Petugas memeriksa Hp dan laptop milik terdakwa, didalam hp ada sms yang memasang nomor togel. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ternate ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sms pemasangan nomor togel yang ada di dalam Hp terdakwa berasal dari saksi Farida Samsudin dan saksi Rini ; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan uang hasil penjualan togel berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan togel tersebut ke rekening BCA atas nama Davit Angkasa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel mengikuti judi di Sydney, Singapura dan Hongkong. Tarif pemasangan terendahnya adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan, misalnya untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka uang yang didapat oleh pemasang adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka, maka pemasang akan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua ; -----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut adalah 29 % dari total hasil uang pemasangan judi togel ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh Pemerintah maupun hukum yang berlaku, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka secara mutatis mutandis, unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terpenuhi pula ; -----

Ad.3. Unsur Tanpa ijin yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui pula bahwa penyelenggaraan permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pejabat / instansi yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur **“Tanpa ijin yang berwenang”** tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type N 1280, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah type 100, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah-hitam type X1-01, 1 (satu) buah HP merk Blackjelly warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang milik Terdakwa yang dipergunakan dalam kejahatannya (baik secara langsung maupun tidak langsung) maka beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dimaksud dirampas Negara untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----
- Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah), diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai uang kepunyaan Terdakwa yang berasal dari hasil kejahatannya, maka oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, beralasan hukum apabila uang tersebut dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa R. PAMBUDI alias BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi “** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type N 1280 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah type 100 ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah-hitam type X1-01 ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Blackjelly warna merah ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver ; -----
- 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih ; -----

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

- Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah), **dirampas untuk Negara ; -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SENIN, tanggal 29 JUNI 2013, oleh **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SLAMET BUDIONO,SH.MH** dan **LUKMAN AKHMAD,SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **3 JULI 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SHINTA HAJI ALL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh M. HAVIDS, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS HAKIM ,

KETUA MAJELIS HAKIM ,

SLAMET BUDIONO, SH.MH

MARTHA MAITIMU, SH

LUKMAN AKHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

SHINTA HAJI ALL, SH